

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RIFKI DARMAWAN

NIM. 16.21.3.1.009

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

SURAKARTA

2022

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam


Disusun Oleh:

RIFKI DARMAWAN

NIM. 16.21.3.1.009

Surakarta,

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



JAKA SUSILA, M.H.

NIP. 1966122 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifki Darmawan
NIM : 16.21.31.009
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM "**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 September 2022

Penyusun,



Rifki Darmawan

NIM.16.21.3.1.009

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rifki Darmawan

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Mas Said
Surakarta Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rifki Darmawan, NIM : 16.21.31.009 yang berjudul :

“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 September 2022

Dosen Pembimbing



Jaka Susita, M.H.
NIP. 1966122 199403 1 003

PENGESAHAN
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

Disusun Oleh :

RIFKI DARMAWAN

NIM. 16.21.3.1.009

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah


Pada hari Kamis, 22 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum
NIP. 19840202 201503 1 004



Joko Roby prasetivo, S.UD. .M.Hum
NIP. 19871126 201801 1 001



Evi Arivani, S.H., M.H
NIP. 19731117 200003 2 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Jamali Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَ لَهُمْ فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

(Q.S Al-Ahzab : 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, membekali diri ini dengan ilmu yang bermanfaat melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta terutama di Fakultas Syariah. Atas karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Aku persembahkan karya ini kepada mereka yang setia berada disampingku untuk memberiku semangat, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta tersayang, Ibu Ratna Sari dan Bapak Suwana yang selama ini sudah membesarkan dan membimbingku, mengarahkan, memberikan semangat, selalu mendoakan aku agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang sukses.
2. Adik-adikku tersayang, Habib dan Meta yang sudah memberikan dorongan supaya tetap semangat dalam segala hal termasuk mengerjakan skripsi ini supaya cepat lulus.
3. Teman-temanku Hadi, Abdur, Akmal, Aris, Hustle, Lazuardi, Yusril, Mila, Mas Zaki yang telah menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
4. Teman-temanku semua angkatan 2016 kelas A Program Studi Hukum Pidana Islam dan semua teman yang saya kenal.
5. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester awal hingga sekarang.
6. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z\`	Zet (dengan titik di atas)

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain`....	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah'	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahas Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla

3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah atau Tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّن	Rabbana
2	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	Ar-rajulu
2	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak di awal maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan bahasa Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuduna
3	أنؤ	An-nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu di gunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu di gunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandangan maka yang di tulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang di hilangkan, amak huruf capital tidak di gunakan.

Contoh :

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf di tulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim di rangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang di hilangkan maka penulisan kata tersebut dalam trasnliterasinya bisa di lakukan dengan dua cara yaitu bisa di pisahkan pada setiap kata atau bida di rangkai.

No	Kata bahasa arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqin
2	الحمد لله رب العالمين	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
4. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Jaka Susila, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Teman-teman ku angkatan 2016 Program Studi Hukum Pidana Islam.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicata sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Surakarta, 27 September 2022

Penyusun

Rifki Darmawan

NIM. 16.21.31.009

ABSTRAK

Rifki Darmawan, NIM : 162131009, **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah mengenai sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Serta perbedaan dan persamaan sanksi tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data primer berupa Kitab Undang-kitab Hukum Pidana (KUHP). Dan sumber data sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dan literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, website, Al-Qur'an dan Hadits. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik ke perpustakaan, pengumpulan buku-buku dan penafsiran.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana penganiayaan biasa hingga penganiayaan terhadap orang telah tercantum dalam KUHP pasal 351 sampai 356. Sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi sanksi tindak pidana penganiayaan berupa *qishas* dan *diyat*. Persamaannya bahwa memandang penganiayaan sebagai perbuatan yang tidak akan pernah diterima masyarakat serta pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku. Sedangkan perbedaannya dalam hukum pidana Islam hukuman yang diterima lebih berat sebab dalam hukum pidana Islam mengenal tingkatan sanksi, karena macam hukuman yang diancamkan sudah tertera dalam Al-Qur'an. Dalam hukum positif Indonesia dalam menetapkan sanksi yang akan dijatuhkan mempergunakan hasil pemikiran manusia.

Kata kunci : Sanksi, Penganiayaan, Hukum Positif Indonesia, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Rifki Darmawan, NIM : 162131009, "**CRIMINAL SANCTIONS FOR PERSONS OF ABUSE IN INDONESIA'S POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW**". The issues raised as the focus of the research are regarding the sanctions for perpetrators of criminal acts of persecution in Indonesian positive law and Islamic criminal law.

The purpose of this study was to determine the sanctions for the criminal act of persecution in the perspective of Indonesian positive law and Islamic criminal law. As well as differences and similarities in sanctions for the crime of persecution in the perspective of Indonesian positive law and Islamic criminal law.

The research method used is a type of library research. The primary data source is the Criminal Code (KUHP). And secondary data sources in the form of legal opinions, doctrines, theories obtained and legal literature, research results, scientific articles, websites, Al-Qur'an and Hadith. Data collection techniques using techniques to the library, collection of books and interpretation.

The results of this study indicate that the sanctions for the crime of simple maltreatment and mistreatment of people are listed in the Criminal Code articles 351 to 356. Meanwhile, in Islamic criminal law, the sanctions for criminal acts of persecution are in the form of qishas and diyat. The similarities are that viewing persecution as an act that society will never accept and imposing severe sanctions on the perpetrators. While the difference is that in Islamic criminal law the punishment received is more severe because in Islamic criminal law it recognizes the level of sanctions, because the types of punishment that are threatened are already stated in the Qur'an. In Indonesia's positive law in determining the sanctions to be imposed using the results of human thought.

Keywords: Sanctions, Persecution, Indonesian Positive Law, Islamic Criminal Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
F. Tinjauan Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sanksi Pidana	25
B. Macam-macam Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam	28
1. Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Positif Indonesia	28
2. Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam.....	30
C. Tujuan Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif	32
1. Tujuan Sanksi Dalam Hukum Positif Indonesia	32
2. Tujuan Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam.....	34

BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif Indonesia..	35
B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam	38

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam	42
1. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Positif Indonesia	42
2. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
-----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum bukan negara yang mengandalkan kekuasaan, hal ini dapat dengan jelas dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selaras dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang didepan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah jaminan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.¹ Demikian dengan adanya pendapat diatas bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain.

Hukum dilihat dari fungsinya dibagi menjadi 3 yaitu Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Pidana. Masing-masing memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda, sebagai contoh Hukum Pidana berfungsi untuk menjelaskan dan mengajarkan agar ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Hukum Perdata, Dagang, Adat dan Tata Negara ditaati sepenuhnya.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco 1986), hlm.14

Kedua delik ini ancaman pidana nya mengacu pada KUHP Bab I Bab II tentang pidana, terutama pada Pasal 10. Didalam Pasal tersebut disebutkan bahwasannya pidana terdiri dari dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, Untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda².

Dalam hukum Islam istilah penganiayaan tidak digunakan, yang ada dalam Hukum Pidana Islam adalah *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa. Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung jawaban pidana guna ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat³.

Dalam Bab XX KUHP terdapat delapan Pasal yang menjelaskan tentang penganiayaan jika dilihat dari Pasal ke Pasal dan dari butiran ayat ke ayat terdapat perbedaan jenis dan ancaman hukum yang diberikan. Setidaknya ada lima jenis dari bentuk tindak pidana penganiayaan :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa
2. Tindak pidana penganiayaan ringan
3. Tindak pidana berencana
4. Tindak pidana berat
5. Tindak pidana penganiayaan berat berencana.

² Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Askara, 1990), hlm.6.

³ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.9

6. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang

- a. Melakukan kejahatan kepada ibunya, ayahnya yang sah atau istri atau anaknya.
- b. Kejahatan dilakukan terhadap orang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Adapun beberapa bentuk sanksi atas penganiayaan, sebagai contoh sanksi atas penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :⁴

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan untuk sanksi atas penganiayaan berat diatur di dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- a) Barang siapa sengaja menimbulkan luka berat bagi orang lain, seperti diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1994), hlm.246

b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 352 KUHP disebut dengan “penganiayaan ringan” dan termasuk kedalam “kejahatan ringan”. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:

1. Menjadikan sakit
2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Sebagai contoh kasus misalnya si A menampar si B tiga kali di kepalanya, kemudian si B merasa sakit (*pijn*), tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka si A termasuk dalam perbuatan “penganiayaan ringan”.

Sedangkan untuk penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada “*melukai berat*”, artinya “*luka berat*” harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk “penganiayaan biasa yang berakibat luka berat” (Pasal 351 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat yang lebih ditekankan adalah apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau

tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat, maka penganiayaan tersebut dapat dipidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" itu. Menurut yurisprudensi, "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "*sengaja merusak kesehatan orang*".

Sebagai contoh dengan apa yang dimaksud dengan "*perasaan tidak enak*", "*rasa sakit*", "*luka*", dan "*merusak kesehatan*":

1. "*Perasaan tidak enak*" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "*Rasa sakit*" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

3. “*Luka*” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “*Merusak kesehatan*” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁵

Dalam hukum Islam istilah penganiayaan tidak digunakan melainkan yang ada dalam Hukum Pidana Islam adalah *Jarimah* atau *Jinayah* terhadap selain jiwa, ada sebagian orang yang menggunakan istilah *Jarimah* atau *Jinayah* pelukaan. Sama halnya dengan hukum positif, Hukum Pidana Islam juga memiliki beberapa jenis tindak pidana penganiayaan dan sanksi yang diberikan para Ulama membagikan jinayah pelukaan terhadap tubuh menjadi lima macam yaitu:

1. *Ibanat al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
2. *Izhab Ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu, dan sebagainya.
3. *Asy-Syaj*, yaitu melukai terhadap kepala dan muka (secara khusus).
4. *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.
5. Pelukaan yang tidak termasuk kedalam salah satu jenis pelukaan.

Sanksi Pidana dalam hukum Islam yaitu dikenal dengan *Al-Uqubah* yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya. Maksudnya adalah bahwasannya

⁵ *Ibid.*

hukuman dapat dikarenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Uqubah dapat dikarenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik muslim dan lainnya.⁶

Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung jawaban pidana untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.⁷

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam adalah *qisas* dan *diyat* dan hukuman *tak'zir*. Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya serta memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Kasus kejahatan di negara ini memang mendapatkan perhatian yang cukup baik.

Fiqh jinayah dan hukum pidana mempunyai sistem yang sama pada dasarnya dalam merumuskan kategori penganiayaan ringan, penganiayaan sedang, dan penganiayaan berat, penganiayaan berencana dan penganiayaan berat berencana dan sama-sama memberi hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit pada seseorang.⁸

⁶ Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 6.

⁷ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.9

⁸ H.A.Jazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.125

Perbedaan antara hukum pidana sangatlah berbeda jauh dalam hal menjatuhkan hukuman. Dalam hukum Islam secara umum ketentuan bagi pelaku penganiayaan ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist dan dapat disimpulkan bahwa jenis hukuman untuk penganiayaan, besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan yang dilakukan. Hukuman di *Fiqh Jinayah* adalah berupa *qishas*, *diyat*, *takzir*, dan *kifarah*.

Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Islam" adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip pula oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Islam", bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Unsur tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan, seperti yang dikemukakan dalam definisi diatas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota manusia, seperti pelukaan, pencekikan, dan pemukulan.⁹

Dalam Hukum Pidana Islam, itu semua terdapat kategori *qisash*, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran.

⁹ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.179

Surat Al-Maidah ayat 45¹⁰:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

“Firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 194¹¹:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Dan pada sesuatu yang patut dihormati, (berlaku hukum qishaash). Oleh sebab itu, Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Sebagaimana maksud diadakannya hukum dalam Islam, contoh tindak pidana atas selain jiwa yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987)

¹¹ *Ibid*

perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain, dalam istilah pidana Indonesia disebut sebagai perbuatan penganiayaan.

Tujuan tersebut mengandung lima unsur pokok yang harus dicapai untuk kemasalahatan manusia yaitu:

1. *Hifdz Al-Dien*, menjamin kebebasan beragama.
2. *Hifdz Al-Nafs*, memelihara kelangsungan hidup.
3. *Hifdz Al-‘Aql*, menjamin kreatifitas berfikir.
4. *Hifdz Al-Nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan.
5. *Hifdz Al-Amal*, pemilikan harta, properti dan kekayaan.¹²

Adapun beberapa contoh kasus penganiayaan yang ada di Indonesia dari tahun 2019 – 2021¹³ :

Tabel 1.1

No	Jenis Kekerasan/Penganiayaan	Banyak Kasus			Presentase Kekerasan/Penganiayaan		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Psikis	Fisik	Seksual
1	Kekerasan pada anak	11.057	11.297	12.566	19%	18%	0
2	Kekerasan pada perempuan	8.800	8.600	8.800	39%	29,8%	11,33%

¹² Abdu Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jinai' Al-Islami* (Bal-Kitabeirut : Dar al-Kitab al-‘arabi, jilid 4), hlm.22.

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021.com>

Dengan demikian, sederet fakta di atas menunjukkan bahwa kejahatan terhadap fisik/badan merupakan kejahatan yang paling rentan terjadi di masyarakat yang dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat seakan mengoyak ketentraman dan rasa aman masyarakat itu sendiri. Rasa aman sebagai salah satu kebutuhan fundamental setiap manusia merupakan hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁴”

Dalam setiap kasus kejahatan di Negara Ini memang mendapatkan perhatian yang cukup baik, dan ini dapat dilihat dari hukuman yang ada dalam KUHP. Hal ini membuktikan bahwa penegakkan keadilan kita tetap berjalan meskipun kadang terhambat, serta didukung oleh penyiaran dari media massa dan beberapa televisi swasta misalnya banyak menayangkan beberapa berita aktual dan transparan dari kasus kejahatan dan penganiayaan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang persamaan, perbedaan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia (Hukum Positif) yang mengacu pada aspek pemberian hukuman tentang penganiayaan dalam penulisan skripsi yang berjudul

¹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28G ayat 1.

“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Pidana bagi Pelaku tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum positif ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan ?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan. Untuk lebih rincinya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana penganiayaan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat mengenai hukuman tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum positif dan *fiqh jinayah*

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran kepada pemerintah dalam kebijakan menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dapat membuat jera serta mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia. Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam sama dalam hal menentukan sebuah kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan terletak pada aspek pemberian hukuman yang dikenal dengan pembedaan. Walaupun ada unsur perbedaan dari keduanya, tetapi

memiliki titik relevansi tujuan antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam.¹⁵

1. Penganiayaan

a. Penganiayaan Pengertian

Menurut Poerdarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan penyiksaan atau menindas orang lain.¹⁶

Sedangkan menurut Sudarsono penganiayaan adalah perbuatan menyakit atau menyiksa terhadap manusia atau sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang sakit yang menyebabkan cacat fisik.¹⁷

Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya atau penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁸

¹⁵ Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, DIktum 16 (2018): hlm.118.

¹⁶ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm.34.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 34

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000), hlm.5.

Penganiayaan dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan dengan penganiayaan, Namun menurut yurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah¹⁹:

1. Sengaja menyebabkan prasaan yang merugikan (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

b. Sanksi Pidana Penganiayaan

Hukum Pidana Islam, Penganiayaan termasuk katategori *jarimah* yang diartikan sebagai larangan-larangan syariat, yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, dan hukuman pelaku penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam ada dua tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah *qishas*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat*.

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum.²⁰

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah* atau *jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarnya memebawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukuman berarti melalukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeria, 1995), hlm.245.

²⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm.86.

suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.²¹

Qadir Audah mengklasifikasikan kejahatan (*jarimah* atau *jinayah*) bila dikaitkan dengan sanksinya ke dalam tiga jenis yaitu; *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam, yaitu kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, tetapi berkaitan dengan Hak Allah.²²

Dengan demikian, kejahatan *hudud* dapat di definisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas dan tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan Hudud ada tujuh, yaitu *riddah* (murtad), *albaghyu* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqoh* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamar* (meminum khamar).

²¹ Abdullahi Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjm. Ahmad Suady dan Amiruddin arRany, (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2001), hlm 72.

²² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘arabi), hlm. 78.

Kategori berikutnya adalah *qisas*, yaitu jenis kejahatan yang berada pada posisi tengah antara kejahatan hudud dan ta'zir dalam hal beratnya. Kejahatankejahatan dalam kategori qisash ini kurang servis dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*).

Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau crimes against persons. jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, pembunuhan karena kelapangan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk kedalam kategori tindak pidana qisash ini. Kategori terakhir adalah kejahatan *ta'zir*.

c. Dasar Hukum Penganiayaan

Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma 'berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.²³

Adapun yang menjadi inti permasalahan yang ingin penulis teliti adalah tentang penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam dan hukum

²³ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (TafsirAhkam Jinayah)*, (Bandung : Multi Kreasindo), hlm.18.

Positif yaitu tepatnya dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan.

Dalam Hukum Pidana Islam para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:

1. *Ibanat Al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya;
2. *Idzhab Ma'al-Athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak berfungsi), misalnya membuat korban tuli, bisu, buta, dan sebagainya;
3. *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus);
4. *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk didalamnya pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada, dan
5. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan diatas.²⁴

Sedangkan didalam hukum pidana positif secara umum tindak pidana terhadap tubuh yang lebih jelas tertera pada Hukum Positif disebut dengan penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam Kamus Besar

²⁴ H.A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hlm.146-147.

Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang (penyiksa, penindasan, dan sebagainya).²⁵

Pengertian penganiayaan yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan”.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu: Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) masuk dalam pengertian “penganiayaan adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang”.

Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan dapat diartikan dengan kesengajaan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain dengan ancaman hukuman yang beraneka ragam sesuai dengan bentuk dari penganiayaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa ada perumusan secara material, hal tersebut terlihat dalam Pasal 351 KUHP yang tidak menunjuk pada perbuatan tertentu seperti mengambil atau mencuri.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Kamus Pusat Bahasa, 2008), hlm.73.

²⁶ Leden Marpaun, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.

F. Tinjauan Pustaka

Diantara langkah peneliti dalam memulai penelitiannya adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terlebih dahulu yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat, tinjauan pustaka sangat diperlukan sebelum peneliti menemukan permasalahan harus dipahami bahwa tinjauan pustaka harus dimasukan pustaka harus dimasukan pada jenis penelitian lapangan maupun jenis penelitian pustaka (*library research*).

Permasalahan tentang penaniayaan menurut KUHP maupun padangan Hukum Pidana Islam (*jinayah*) telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Dengan ini informasi yang diperoleh penulis, adapun beberapa buku dan skripsi yang membahas mengenai permasalahan ini secara umum diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Angga Nindia Saputra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat 3 KUHP)”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan dalam perpektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana menganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam pembunuhan seperti disengaja. Kemudian hukuman yang diberikan pelaku adalah diyat menurut jumhur ulama.

Skripsi yang tulis oleh Krisna Bramant Aji yang berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Peaniayaan Dalam Pasal 351 KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang”. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa jumlah peaniayaan yang terjadi diwilayah hukum Kabupaten Semarang selama 5 tahun mengalami peningkatan fluktuatif.

Meskipun penelitian tentang penganiayaan ini telah banyak diteliti oleh penelitian sebelumnya, namun jika ditelaah ada perbedaan dengan penelitian penulis lakukan, dimana penelitian yang penulis lakukan membahas serinci mungkin tentang masala tindak pidana penganiayaan menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, kemudian memaparkan pebandingan dan persamaanya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang tepat dan benar. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁷

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi litelatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan :

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13.

- a. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP
- b. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang peneliti ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam hukum positif.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh peneliti yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perUndang-Undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP tentang penganiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dan literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan

hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan penafsiran dengan cara mengorganisasikan data data kedalam kategori, menjabarkan unit unit, melakukan sintesa, melakukan kedalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, teori-teori tersebut yang dapat berfungsi untuk menganalisis data, seperti teori mengenai tindak pidana, Teori mengenai gambaran mengenai macam-macam sanksi penganiayaan dan tujuan sanksi penganiayaan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab Ketiga berisikan sanksi tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif Indonesia dan sanksi tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Bab Keempat membahas analisis terhadap permasalahan skripsi, yang mencakup perbandingan dan persamaan sanksi penganiayaan dalam pandangan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, penerapan sanksi tentang terhadap pelaku penganiayaan dalam hukum positif Indonesia, dan penerapan sanksi tentang terhadap pelaku penganiayaan dalam hukum Islam.

Bab Kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sanksi Pidana

Allah mengancam orang yang melanggar syariat dengan balasan sanksi. Sanksi yang diberikan Allah tidak lain semata-mata hanya untuk mendidik hambanya agar senantiasa mematuhi hukum yang telah ditetapkan, demi terjaganya kemaslahatan di antara umat manusia.

Dalam hukum pidana positif tindak pidana biasanya dikenal dengan kata “*Het strafbaar feit*” yang berasal dari bahasa Belanda dan mempunyai arti tindakan yang dapat dihukum, peristiwa pidana atau tindak pidana itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana. Arti kata ini merujuk kepada istilah pembedaan yang berarti penghukuman yang kemudian melahirkan istilah pidana.¹

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²

Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.³ Menurut Susilo sanksi

¹ Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*, (Jakarta : Graha Idonesia, 1985), hlm. 13.

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 138.

³ *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm. 3015.

yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁴

Rahmat Hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.⁵

Dari uraian tentang pengertian tindak pidana dari para ahli hukum bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dimana pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka untuk menentukan apakah perbuatan seseorang termasuk tindak pidana atau tidak, hal ini untuk mengetahui rumusnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

B. Macam-macam Sanksi Pidana dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Kitab Undang-Undang

4 Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 9.

5 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 59.

Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pengertian istilah “penganiayaan”, hanya saja menjelaskan bahwa penganiayaan dipersamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang (pasal 351 ayat 4). Menurut doktrin, bahwa penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam buku ke II (dua) bab XX (dua puluh) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang jenis-jenis penganiayaan dan sanksinya, yaitu dapat dilihat di bawah ini:

- a. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP).
- b. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
- c. Penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP).
- d. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).
- e. Penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP).
- f. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (pasal 356 KUHP).
- g. Penyerangan/perkelahian (pasal 358 KUHP).

Menurut KUHP macam-macam sanksi antara lain:⁶

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara

⁶ Pasal 10 KUHP

3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah* atau dikenal juga dengan Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang telah dibebani kewajiban (*mukallaf*).

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang beerkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.⁷

1) Macam-macam Sanksi dalam Hukum Islam

Sanksi dapat digolongkan berdasarkan segi tinjauannya :⁸

⁷ Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.7.

⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 28.

- a. Berdasarkan ada atau tidaknya suatu hukuman dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits, dibedakan menjadi dua, yaitu :
 - 1) Hukuman yang ada nashnya yaitu *Hudud*, *Qishas*, *Diyat* dan *Kafarat*. Seperti hukuman bagi pezina, pemabuk, pemberontak dan pembunuh.
 - 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zir*. Seperti pelanggaran lalu lintas, tidak melaksanakan amanah.
- b. Berdasarkan hubungan antara suatu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dibedakan menjadi empat :
 - 1) '*Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok) yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara', seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan jika sudah memenuhi syarat-syaratnya.
 - 2) '*Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti) yaitu hukuman sebagai pengganti hukuman asli yang telah ditetapkan oleh syara', seperti membayar seratus ekor unta sebagai pengganti hukuman laki-laki yang membunuh seseorang tanpa haq dengan sengaja, setelah mendapat ampunan dari keluarga terbunuh.
 - 3) '*Uqubah Taba'iyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya hukuman pokok dari hakim. Seperti larangan meneriwa warisan bagi pembunuh, dicabutnya hak sebagai saksi bagi pelaku *qadzaf*.

- 4) *'Uqubah Taba'iyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukum yang telah dijatuhkan. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong pada lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.
- c. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman.
- 1) Hukuman yang hanya memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak bisa menambah atau mengurangi batas tersebut. Seperti hukuman hadd.
 - 2) Hukuman yang memiliki dua batas (batas tertinggi atau terendah), dimana hakim bisa memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa. Seperti kasuskasus maksiat yang di ancam dengan hukuman ta'zir.
- d. Ditinjau dari sasaran dilakukannya hukuman
- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia seperti hukuman jilid.
 - 2) Hukuman yang dilakukan pada jiwa seseorang, seperti hukuman mati.
 - 3) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia yaitu dipenjara atau pengasingan.
 - 4) Hukuman harta seperti *diyat*, denda dan perampasan.

C. Tujuan Sanksi Pidana dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam

1. Tujuan Sanksi Pidana dalam Hukum Positif

Tujuan hukum pidana mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yaitu: 1) Aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara (pertama dikemukakan oleh Markies Van Beccaria tahun 1764). 2) Aliran modern yang mengajarkan bahwa tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.⁹ Secara umum hukum memiliki tujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar terwujudnya ketertiban umum.

Kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar dapat menjalani hidup dengan tenteram, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.¹⁰

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 24-25

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm.3.

2. Tujuan Sanksi dalam Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, dengan datangnya agama Islam maka setiap orang yang memeluk dan menjalankan ajarannya akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, sebagai mana firman Allah Surat Al-Anbiya' 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ١٠٧

“Artinya : Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Rahmat yang dibawa agama Islam adalah berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan. Seperangkat aturan tersebut terdapat didalam Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW.

Penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi dilengkapi dengan sifat-sifat baik dan buruk, menurut pandangan Al-Qur`an manusia diciptakan dari tanah dan ruh Illahi. Penciptaan dari tanah mengantarnya terdorong memenuhi kebutuhan kebutuhan jasmani, dan ruh Illahi yang mengantarnya memenuhi kabutuhan-kebutuhan rohani. Pada dasarnya manusia selalu menginginkan yang baik-baik. Keinginan berbuat baik mendorong manusia untuk mencari pedoman agar hidupnya tetap terarah kejalan yang baik. Allah sebagai pencipta manusia sangat mengetahui kebutuhan asasi manusia itu, sehingga ia menurunkan agama melalui para Nabi dan Rasul. Namun karena godaan iblis dan pengikutnya banyak sekali manusia yang telah keluar dari sifat baiknya dan akhirnya bersifat jahat. Iblis

yang sangat dendam kepada manusia bertekad untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar.¹¹

Maksud pokok dari diadakannya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan bukan hanya untuk pembalasan, namun ditetapkannya hukuman adalah untuk memperbaiki individu agar dapat menjaga masyarakat dan tertib sosial.

¹¹ Khusnul Khotimah, Jurnal *Hukum dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam*. hlm 2

BAB III
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini, dibedakan menjadi dua yaitu unsur tindak pidana dari sudut teoritis dan tindak pidana dari sudut undang-undang.

Tindak pidana teoritis adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya)

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaarfeit.¹ Unsur objektif antara lain:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 338-339

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “dimuka umum”

Unsur subjektif antara lain:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipidahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku II memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenal tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan) unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Selain itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain, mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

1. Tingkah laku
2. Melawan hukum

3. Kesalahan
4. Akibat konstitutif
5. Keadaan yang menyertai
6. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Objek hukum tindak pidana
10. Kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Syarat tambahan untuk meringankan pidana.

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif

Indonesia

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja dan kejahta terhadap tubuh dengan tidak sengaja. Kejahatan terhadap tubuh dengan senagaja dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu, penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiaayaan berat berencana.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, ialah:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja
2. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,-).
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.

e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat (1) hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.

Dalam doktrin/ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.

Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya rasa sakit
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: rasa sakit pada tubuh, dan luka pada tubuh.

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrestarrest HR, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Pengertian seperti yang baru disebutkan diatas itulah yang banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
 - b. Adanya perbuatan
 - c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni (1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh (2) lukanya tubuh
 - d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya
 - e. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Bukan berupa penganiayaan berencana (pasal 353 KUP) dan bukan merupakan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya, pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah, dan dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum (Pasal 356 KUHP).

Tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Tiga unsur itulah, dimana unsur b dan c terdiri dari beberapa alternatif, yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan

tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu. Dalam pasal 356 KUHP, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab itu terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana) adalah

bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) .

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai pernyataan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana Karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya: kesenjangan (*opzettelijk*)
- b. Perbuatan : melukai berat
- c. Objeknya tubuh orang lain
- d. Akibat : luka berat.

Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yaitu :

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 1).

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejadian ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan bersama.

Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat) , melainkan juga pada direncanakan lebih dulu sama (sebagaimana penganiayaan berencana).

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (pasal 356 KUHP) .

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya

adalah sebagai berikut : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga :

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya,bapaknyayang sah,istrinya atau anaknya,
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah,
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa bagi bentuk khusus atau penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat Pasal 354 dan penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP terletak pada 2 hal, ialah : Pada kualitas pribadi korban sebagai :

- a. Ibunya
- b. Bapaknyayang sah
- c. Istrinya
- d. Anaknya
- e. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnyayang sah.

Karenanya melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti butir 1 sampai dengan 4 dipandang sebagai perbuatan yang lebih

buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar dari pada penganiayaan terhadap orang lain.

- a. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati. Jika dirinci rumusan Pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur:
 - a) Unsur-unsur Objektif:
 - 1) Perbuatan turut serta
 - 2) Dalam penyerangan, dan dalam perkelahian
 - 3) Dimana terlibat beberapa orang
 - 4) Menimbulkan akibat (a) ada yang luka (b) ada yang mati.

b) Unsur subjektif :

Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI Yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah:

- 1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpanya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- 2) Barangsiapa karena kurang hati-hatinya (kealpanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp 4.500,-

C. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam hukum Islam adalah: dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.²

Penganiayaan sebagai bentuk kejahatan (*jarimah*) oleh *fuqaha* di bawa dalam satu bab (kitab) khusus yang dimasukkan dalam *kitab jinayat*, termasuk dalam pembahasan mengenai masalah pembunuhan, pencurian, prostitusi, penganiayaan, perampokan dan bentuk kriminal lainnya.

Penganiayaan diindetikan dengan melukai, yang dalam bahasa arab disebut dengan istilah *jirahah* yang artinya pelukaan. Istilah jirab ini dipergunakan dalam lapangan ilmu fiqih pada perbuatan yang melukai badan, menghilangkan nyawa, baik disertai dengan luka atau tidak, seperti membunuh dengan racun, serta tindakan-tindakan lain yang menghilangkan manfaat alat tubuh manusia, seperti menjadi buta, tuli dan lainnya.

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan, yaitu :³

1. Ditinjau Dari Segi Niatnya

a. Penganiayaan Sengaja

Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

² Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, CV. Amelia, 1980) hlm.35

³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Bogor, Kencana 2003), hlm. 269

Dari definisi tersebut dapat diambil asumsi bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain

b. Penganiayaan Tidak Sengaja

Penganiayaan sengaja dan tidak sengaja dalam tindak pidana penganiayaan, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Seperti halnya dalam tindak pidana ini, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan ini juga ada pembagian yang ketiga, yaitu syibhul amd atau menyerupai sengaja.

2. Ditinjau Dari Segi Obyek (Sasarannya)

Ditinjau dari segi objek atau sarannya, tindak pidana penganiayaan, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian:

a. Penganiayaan Atas Anggota Badan dan Semacamnya

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

b. Menghilangkan Manfaat Anggota Badan Sedangkan Jenisnya Masih Tetap Utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh.

c. *Asy-syajaj*

Yang dimaksud *asy-syajaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu *jirah*.

Imam abu Hanifah berpendapat bahwa *syajaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajaj*, tetapi ulama lain berpendapat bahwa *syajaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.

d. *Al- Jirah*

Al- jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

e. Tindakan Selain Yang Telah Disebutkan Di atas

Adapun yang termasuk kedalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *syajaj* atau *jirah*.

Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan qisas dan penganiayaan yang dikenakan diyat.

1. Hukuman pokok

Yaitu qishas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan qishas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak melebihi dan mengurangi.⁴ Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak membinasakannya.

Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan malrn kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya.

Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas dan sebagian lagi tidak diqisas.

2. Hukuman Diyat

Hukuman diyat merupakan hukuman pengganti untuk qishas apabila hukuman qishas terhalang karena suatu sebab. Diyat sebagai hukuman

⁴ *Ibid*

pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disamping itu juga diyat merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan. Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah. Diyat kamilah atau diat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya.

Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman diyat antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat ada yang ringan.

a. Diyat Bagi Luka Berat

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu $\frac{1}{3}$ diyat penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.

- 1) Luka perut: Luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya $\frac{1}{3}$ dari 100 ekor unta.
- 2) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta,
- 3) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta
- 4) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh
- 5) Luka bibir: apabila merusakkan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja $\frac{1}{2}$ dari 100 ekor unta.
- 6) Luka lidah: apabila merusakkan lidah diyatnya penuh jika terpotong setengahnya maka diyatnya $\frac{1}{2}$ jika terpotongnya $\frac{1}{4}$ maka diyatnya $\frac{1}{4}$ pula.
- 7) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32×5 ekor unta = 160 ekor unta.
- 8) Luka tangan: merusakkan tangan diyatnya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan.

- 9) Luka kaki: merusakkan dua kaki diyatnya penuh Yi untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda $\frac{1}{10}$ diyat yakni 10 ekor unta.
- 10) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan.
- 11) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diyatnya penuh jika satu maka Yi dari diyat penuh.
- 12) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakan keduanya, Y, diyat jika jika yang dirusakan satu buah saja.
- 13) Bibir kemaluan: merusakkan farj wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan kindahannya.

b. Diyat Bagi Luka Ringan

Luka terkelupas kulit, berdarah, luka tergoris daging, luka dalam sampai ke daging dan dan luka sampai ke lapis tulang, maim lmkum dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang sampai dijatuhi denda $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dari luka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara ta'zir dengan qisas dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa qisas itu suatu hak alami. Sedangkan ta'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat ta'zir dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'l dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi ta'zir terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman ta'zir.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Positif Indonesia

Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX Penganiayaan dalam pasal 351-358. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur tindak penganiayaan ringan sampai berat.

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

5. Penganiayaan berat Berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan Terhadap Orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

B. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam

Klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam :

- a. Ditinjau Dari Niat
 1. Penganiayaan Sengaja
 2. Penganiayaan Tidak Sengaja
- b. Ditinjau Dari Obyeknya
 1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya
 2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh
 3. Asy-syajaj
 4. Al- Jirah
 5. Tindakan selain yang telah disebutkan diatas (Tidak sampai merusak atau menimbulkan luka)

a. Hukuman Pokok (Qishas)

Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak membinasakannya.¹ Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan maka kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya.

Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untul memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas dan sebagian lagi tidak diqisas.

b. Hukuman Diyat (Pengganti Qishas)

Diyat sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja.

1) Diyat Bagi Luka Berat

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya 1/3 dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu

¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Bogor, Kencana 2003), hlm. 269

1/3 diyat penuh. Apabila seorang Iuka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi 1/3 dari diyat penuh.

2) DIyat Bagi Luka Ringan

Luka terkelupas kulit, berdarah, Iuka terguris daging, Iuka dalam sampai ke daging dan dan Iuka sampai ke lapis tulang, maim lmkum dendanya diukur menurut dangkalnya Iuka, kemudian diperbandingkan dengan Iuka kelihatan tulang sampai dijatuhi denda $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dari Iuka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

C. Perbedaan Dan Persamaan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

	Hukuman Penganiayaan Dalam Hukum Positif Indonesia	Hukuman Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam
Perbedaan	1. Diatur dalam KUHP 2. Sanksi berupa pidana penjara dan denda 3. Tindak penganiayaan dibagi dalam 6 jenis penganiayaan 4. Sanksi ringan berupa pidana penjara 3 bulan atau denda 300 rupiah	1. Diatur dalam Al-Qur'an dan hadits serta ijtima' para ulama. 2. Sanksi berupa qishas, diyat, dan ta'zir 3. Tindak penganiayaan dibagi sesuai klasifikasi tindak pidananya 4. Sanksi ringan berupa ta'zir

	5. Sanksi berat berupa pidana penjara 10 tahun	5. Sanksi berat berupa qishas dan diyat
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi efek jera kepada pelaku 2. Penganiayaan adalah perbuatan yang tidak diterima oleh masyarakat 3. Adanya sanksi tambahan kepada pelaku 4. Menyerahkan pelaksanaan hukuman kepada penguasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi efek jera kepada pelaku 2. Penganiayaan adalah perbuatan yang tidak diterima oleh masyarakat 3. Adanya sanksi tambahan kepada pelaku 4. Menyerahkan pelaksanaan hukuman kepada penguasa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari permasalahan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
 - a) Penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, dengan penganiayaan ini disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain (dalam pasal 351 KUHP)
 - b) Penganiayaan ringan yang megakibatkan rasa sakit atau terhalangnya orang dalam melakukan jabatan atau mata pencaharian ancaman hukumannya yaitu hukuman penjara paling lama tiga bulan atau didenda paling besar tiga ratus rupiah. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. (dalam pasal 352 KUHP)
 - c) Penganiayaan direncanakan terlebih dahulu diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat pada tubuh, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara tujuh tahun. Apabila penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang

dihukum dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun. (dalam pasal 353 KUHP)

d) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenai pidana penjara paling lama sepuluh tahun. (dalam pasal 354 KUHP)

e) Penganiayaan berat yang direncanakan dahulu, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun dan apabila menyebabkan kematian, hukumannya dinaikkan menjadi lima belas tahun. (dalam pasal 355 KUHP)

f) Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang maka selain tanggungannya sendiri bagi perbuatannya yang khusus ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat. (dalam pasal 358 KUHP)

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sanksi Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan termasuk kategori jarimah yang diartikan sebagai larangan-larangan syara', yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Hukuman pelaku penganiayaan dalam hukum Islam ada 2 tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah qishas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat.

B. Saran

1. Adanya sosialisasi dari penegak hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa penganiayaan berencana merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya akan diberikan sanksi pidana.
2. Adanya sosialisasi dari para pakar ataupun penggiat hukum pidana Islam bahwa penganiayaan berencana merupakan pelanggaran hukum pidana Islam dan pelakunya akan diberikan sanksi qishas ataupun diyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad an-Naim, Abdullahi, *Dekonstruksi Syari'ah, terjm.* Ahmad Suady dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2001.
- Arifin, Asep, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, Bandung: Multi Kreasindo, 2019
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i*, (Beirut: Dar al-Kitab al-“arabi.
- Arifin, Asep, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, Bandung : Multi Kreasindo, 2018.
- Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Chaidir, Ali, *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung : Armico, 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008.
- Dzajuli, H.A, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam* (jakarta Rajawali Press, 1996.
- Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tertentu (Specieale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2016.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>
- <http://www.kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022, pukul 19.00 WIB
- Hanafi, A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

- Ichwanto, Alfau Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 20, no.1 (Juni 2017): 181-206.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2005.
- Koeswadi, Hermin Hadiati, *Kejahatan Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, Bandung : Sinar Jaya, 1984.
- Khotimah, Khusnul, *Jurnal Hukum dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Askara, 1990
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah*, Yogyakarta : Pesantren Nawesae Press, 2010.
- Muslich, Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- Prakoso, Djoko, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Graha Indonesia, 1985.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosisal*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Eresco 1986.
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustak.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 10*, Bandung : al-Maarif, 1990.

- Saleh, Roeslan, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syatar, Abdul, “*Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*,” DIktum 16 2018.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1994.
- Subekti, dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Tahido, Huzaimah Yango, *Masail Fiqhiyah*, Bandung : Angkasa, 2005.
- Timahi, H.M.A, *Taklif Dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan (Al-Qalam), (Banten) Vol. 14 Nomor 74, 1998.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28G ayat 1.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2010.
- Zainudin, Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Yango, dan H.Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer)*, Bandung : Angkasa, 2005.

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Rifki Darmawan
2. NIM : 16.21.31.009
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Bumi Asri Pamijahan RT 014/003,
Pamijahan, Plumbon, Cirebon
6. Nama ayah : Suwana
7. Nama ibu : Ratna Sari
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Pamijahan 2 Lulus tahun 2010
 - b. MTS Al-Ishlah Bobos Lulus tahun 2012
 - c. MAN 1 Cirebon Lulus tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 September 2022

Penulis

Rifki Darmawan

